

PELAYANAN PUBLIK - KELOMPOK RENTAN - KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

2026

Kpts 30 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 96 Tahun 2012; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Agustus 2026.
 - Lamp: - hlm.